

BAB II

PENYALAHGUNAAN BIAYA PERJALANAN FIKTIF OLEH APARAT NEGARA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* itu sendiri.

Andi ainal Abidin tidak sepakat dengan penerjemahan *strafbaar feit* menjadi tindak pidana, adapun alasannya sebagaimana dikutip oleh Erdianto Effendi yaitu:²¹

- a. Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana;
- b. Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain;

Istilah *strafbaar feit* sesungguhnya bersifat eliptis yang kalau diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana, oleh Van Hatum bahwa sesungguhnya harus dirumuskan *feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is* yang berarti peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana. istilah *criminal act* lebih tepat, karena ia hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.

Mulyatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana dan berpendapat mengenai perbuatan pidana, yang dikutip oleh Teguh Prasetyo, yang berpendapat bahwa:²²

²¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 97

“perbuatan pidana, menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.”

Berbeda dengan Mulyatno yang menafsirkan *strafbaar feit* dengan tindak pidana, Wirjono Prodjodikoro menafsirkan *strafbaar feit* dengan “persitiwa pidana”. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam perundang-undangan formal Indonesia dan pernah digunakan secara sermi dalam UUD sementara 1950, yaitu dalam pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.

Sedangkan simons menerangkan bahwa:²³

“*Strafbaar feit* adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.”

Van hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagaimana dikutip oleh I Made Widnyana bahwa:²⁴

²² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 48

²³ I Made Widyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 34

²⁴ I Made Widyana, *Ibid*, hlm. 35

“Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Pompe Berpendapat bahwa:

“*strafbaar feit* secara teoretis dapat merumuskan sebagai suatu: “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.”

Menurut E. Utrecht Bahwa:

“*strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen-negatif*, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu)”

Strafbaar feit diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah *Strafbaar feit* yang berasal dari Belanda tersebut. Sehingga timbulah pandangan yang bervariasi terhadap istilah tersebut.

Menurut I made Widyana, bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan pun dipergunakan istilah yang tidak sama, yaitu:²⁵

- a. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 di dalam Pasal ayat (1) menggunakan istilah “Peristiwa Pidana”;
- b. Undang-Undang No. 1/Drt/1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, di dalam Pasal 5 ayat (3b), memakai istilah “Perbuatan Pidana”;

²⁵ I Made Widyana, *Ibid*, Hlm. 32-33

- c. Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1951 tentang Perbuatan Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Straf Bepalingen Stb. 1948 No. 17, memakai istilah “perbuatan-perbuatan yang dapat diukum”;
- d. Undang-Undang No. 16/Drt/1951 tentang Penyelesaian Perseisihan Perburuhan, menggunakan istilah “hal yan diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman”;
- e. Undang-Undang No. 7/Drt/1953 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidanan Ekonomi, menggunakan istilah “tindak pidana”;
- f. Undang-Undang No 7/Drt.1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, menggunakan istilah “tindak pidana”
- g. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, menggunakan istilah “tindak pidana”;
- h. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan judulnya, menggunakan istilah “tindak pidana”

Perbedaan penggunaan istilah terjemahan dari *strafbaar feit* dalam hukum pidana Indonesia, Soedarto memberikan pendapatnya yaitu:²⁶

“Pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Istilah lain sudah dapat diterima oleh masyarakat. Jadi mempunyai “*Sociologische gelding*”.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap Tindak Pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur tindak pidana. Dalam hal ini mengenai unsur-unsur tindak pidana terdapat berbagai pendapat diantara para sarjana hukum. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur Objektif menurut Teguh Prasetyo yaitu:²⁷

²⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 23-24

²⁷ Teguh Prasetyo, *Op Cit*, Hlm. 50

“Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan”

Sedangkan Unsur subjektif menurut Teguh Prasetyo:²⁸

“Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.”

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak Pidana menurut Lamintang adalah:²⁹

- a. Kesengajaan atau ketidakjujuran (*dolus/culpa*);
- b. Maksud atau *vornemeni* pada suatu percobaan atau poging;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, misalnya seperti yang terdapat didalam kejahatan-kejahatan;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*; misalnya seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Ad. a. Kesengajaan atau ketidakjujuran

Artinya bahwa pelaku tindak pidana benar-benar menghendaki atau secara sadar melakukan suatu tindak pidana

Ad. b. Maksud atau *vornemeni* pada suatu percobaan atau poging

²⁸ Teguh Prasetyo, *Ibid*, Hlm. 51

²⁹ Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1985, hlm.11

Artinya bahwa pelaku tersebut memiliki maksud dalam melakukan suatu tindak pidana

Ad. c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*

Artinya bahwa pelaku memiliki berbagai macam maksud contohnya seperti yang terdapat didalam kejahatan-kejahatan

Ad. d. Merencanakan Terlebih Dahulu atau *voorbedachte raad*

Artinya bahwa pelaku telah merencanakan segalanya untuk memperlancar tindak pidana yang akan dilakukannya

Ad. e. Perasaan Takut atau *vress*

Artinya bahwa pelaku melakukan tindak pidana karena didasari rasa takut contohnya seperti dalam pasal 308 KUHPidana

Unsur-Unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkeheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku;
- c. Kausalitas.

Ad. a. Sifat Melanggar Hukum

Artinya bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah

Ad. b. Kualitas Dari si pelaku

Kondisi atau posisi si pelaku yang mendorong untuk melakukan suatu tindak pidana, contohnya adalah pelaku seorang aparatur sipil negara kemudian karena memiliki kewenangan dia melakukan korupsi dengan menyalahgunakan kewenangannya.

Ad. c. Kausalitas

Artinya bahwa hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

Dibawah ini merupakan pandangan beberapa sarjana hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana.

Menurut Muljatno, yang kemudian dikutip oleh Erdianto Effendi, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:³⁰

- a. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

B. Pengertian Aparatur Negara

Aparatur Negara merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) bersama dengan dunia usaha (*Corporate Governance*) dan masyarakat (*Civil Society*). Ketiga unsur tersebut harus berjalan selaras dan serasi dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

³⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98

Ratna Hartati dalam tulisannya menyatakan bahwa:³¹

“Aparatur Negara adalah keseluruhan lembaga dan pejabat Negara yang meliputi aparatur kenegaraan dan pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Negara dan pembangunan serta senantiasa mengabdikan dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Aparatur Negara adalah keseluruhan lembaga dan pejabat yang meliputi kenegaraan dan pemerintahan yang memiliki tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan Negara dan pembangunan.

Berikut adalah pendapat dari Dharma Setyawan mengenai aparatur negara:³²

“Aparatur Negara adalah pekerja yang digaji pemerintah, untuk melaksanakan tugas-tugas teknis pemerintahan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku.”

Berdasarkan pendapat dharma Setyawan maka dapat diartikan bahwa Aparatur Negara adalah pekerja yang digaji oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan:

³¹ Ratna Hartati, *Membangun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Handal Dalam Menjalankan Revolusi Mental*, <http://bdksemarang.kemenag.go.id/membangun-aparatur-sipil-negara-asn-yang-handal-dalam-menjalankan-revolusi-mental/>, diakses pada Kamis, 06 April 2017 pukul 22:08 WIB

³² Dharma Setyawan, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, Hlm. 169

“Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.”

Instansi pemerintah sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi 2 (dua) yaitu instansi pusat dan instansi daerah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara bahwa:

“Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementreian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretarian lembaga nonstruktural.

Dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juga berisikan mengenai instansi daerah, yang berisi:

“Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.”

Aparatur Negara sebagai penyelenggara pemerintahan diberikan tanggung jawab untuk merumuskan langkah-langkah strategis dan upaya-

upaya kreatif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, demokratis, dan bermartabat.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara terdapat 13 asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Profesionalitas
3. Asas Proporsionalitas
4. Asas keterpaduan
5. Asas Delegasi
6. Asas Netralitas
7. Asas Akuntabilitas
8. Asas Efektif dan Efisien
9. Asas Keterbukaan
10. Asas Nondiskriminatif
11. Asas Persatuan dan Kesatuan
12. Asas Keadilan dan Kesetaraan
13. Asas Kesejahteraan

Ad. a. Asas Kepastian Hukum

Dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;

Ad. b. Asas Profesionalitas

Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ad. c. Asas Proporsionalitas

Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN;

Ad. d. Asas Keterpaduan

Pengelolaan Pegawai ASN didasarkan pada satu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional;

Ad. e. Asas Delegasi

Sebagian kewenangan pengelolaan pegawai ASN dapat didelegasikan pelaksanaannya kepada kementerian;

Ad. f. Asas Netralitas

Setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun;

Ad. g. Asas Akuntabilitas

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pegawai ASN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ad. h. Asas Efektif dan Efisien

Dalam menyelenggarakan Manajemen ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan;

Ad. i. Asas Keterbukaan

Dalam penyelenggaraan Manajemen ASN bersifat terbuka untuk publik;

Ad. j. Asas Nondiskriminatif

Bahwa dalam penyelenggaraan Manajemen ASN, KASN tidak membedakan perlakuan berdasarkan jender, suku, agama, ras, dan golongan;

Ad. k. Asas Persatuan dan Kesatuan

Bahwa pegawai ASN sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Ad. l. Asas Keadilan dan Kesetaraan

Bahwa Pengaturan penyelenggaraan ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pengawas ASN;

Ad. m. Asas Kesejahteraan

Penyelenggaraan ASN diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup pegawai ASN;

C. Pengertian, Unsur-Unsur, Penyebab, dan Aturan Mengenai Tindak

Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Istilah Korupsi berasal dari Bahasa Latin yaitu, *Corruptio*. Secara harfiah korupsi merupakan perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur, dan dikaitkan dengan keuangan.

Korupsi merupakan benalu sosial yang merusak sendi-sendi struktur pemerintahan dan menjadi hambatan paling utama bagi pembangunan. Korupsi adalah produk dari sikap hidup suatu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak, akibatnya kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berlebihan uang dapat masuk ke dalam golongan elite yang berkuasa dan sangat dihormati dan menduduki status sosial yang tinggi.

Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.

Kartini Kartono berpendapat bahwa:³³

“Jadi, korupsi merupakan suatu gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi kepentingan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal untuk memperkaya diri sendiri.”

Dalam Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkn sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan lua biasa (*extraordinary crime*).

Istilah korupsi selama ini mengacu kepada berbagai asktivitas atau tindakan secara sembunyi-sembunyi dan ilegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan, tetapi pada perkembangan selanjutnya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi.

Tindak Pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan (publik) untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan masalah ketidakadilan sosial, tetapi tidak ada teori

³³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, Hlm. 90

keadilan ataupun literatur tentang korupsi yang membahas korupsi sebagai bentuk ketidakadilan.

Tindak Pidana korupsi adalah tindak pidana yang dimotivasi oleh kepentingan pribadi dan mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan umum. Tindak pidana korupsi mengancam pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, konsolidasi demokrasi dan moral bangsa. Korupsi juga mengikis perwakilan program-program pembangunan dan mengurangi masalah-masalah kemanusiaan. Meluasnya tindak pidana korupsi menimbulkan persepsi masyarakat bahwa korupsi dapat menjatuhkan legitimasi dan kepercayaan terhadap pemerintahan.

Banyak ragam definisi tentang korupsi, dari beragam definisi tersebut korupsi disimpulkan sebagai perilaku yang menyimpang dari aturan etis formal yang menyangkut tindakan seseorang yang dalam posisi otoritas publik yang disebabkan oleh motif pertimbangan pribadi, seperti kekayaan, kekuasaan, dan status.

Dilihat dari ragamnya, korupsi sebagaimana dinyatakan Yves Meny yang kemudian dikutip oleh Muhammad Yamin ada empat macam yaitu:³⁴

- a. Korupsi jalan pintas;
- b. Korupsi-upeti;
- c. Korupsi-kontrak;
- d. Korupsi –pemerasan.

³⁴ Muhammad Yamin, *tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, Hlm. 209-210

Ad. a. Korupsi Jalan Pintas.

Banyak dipraktikan dalam kasus penggelapan uang negara, perantara ekonomi dan politik, sektor ekonomi membayar untuk keuntungan politik. Termasuk dalam kategori ini adalah kasus para pengusaha menginginkan agar UU perburuhan tertentu diberlakukan; atau peraturan-peraturan yang menguntungkan usaha tertentu untuk tidak direvisi, dan partai-parai poklitik mayoritas memperoleh uang sebagai balas jasa;

Ad. b. Korupsi-upeti.

Bentuk korupsi yang dimungkinkan karena jabatan strategis. Berkat jabatan tersebut, seseorang mendapatkan persentase dari berbagai kegiatan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, bahkan upeti dari bawahan, kegiatan lain atau jasa dalam suatu perkara, termasuk dalam upaya *mark up*. Jenis korupsi yang pertama dibedakan menjadi dari yang kedua karena sifat institusional politiknya lebih menonjol. *Money politics* termasuk dalam kategori pertama meskipun pertukarannya bukan langsung dari sektor ekonomi;

Ad. c. Korupsi-kontrak.

Korupsi ini tidak bisa dilepaskan dari upaya mendapatkan proyek atau pasar. Termasuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mendapatkan fasilitas pemerintah;

Ad. d. Korupsi-pemerasan.

Korupsi ini sangat terkait dengan jaminan keamanan dan urusan-urusan gejala intern maupun dari luar; perekrutan perwira menengah Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau poklisi menjadi manajer human resource departement atau pencantuman nama perwira tinggi dalam dewan komisaris perusahaan. Penggunaan jasa keamanan seperti di Exxon Mobil di Aceh atau Freeport di Papua adalah contoh yang mencolok. Termasuk dalam kategori ini membuka kesempatan pemilikan saham kepada “orang tua” tertentu.

Dengan penyebutan ragam yang hampir sama, Amien Rais membagi jenis korupsi yang harus diwaspadai dan dinilainya telah merajalalea menjadi empat tipe, sebagaimana diktuip oleh Muhammad Yamin yaitu:³⁵

- a. Kourpsi ekstortif (*extortive corruption*);
- b. Korupsi manipulatif (*manipulative corruption*);
- c. Korupsi neopotistik (*neopotistic corruption*);
- d. Korupsi subversif.

Ad. a. Korupsi ekstortif (*extortive corruption*).

Korupsi ini merujuk pada situasi yang menyebabkan seseorang terpaksa menyogok untuk memperoleh sesuatu atau mendapatkan proteksi atas hak dan kebutuhannya.

Sebagai contoh, seorang pengusaha terpaksa memberikan

^{35 35} Muhammad Yamin, *Ibid*, Hlm. 210-211

sogokan (*bribery*) pada pejabat tertentu agar bisa mendapat izin usaha, perlindungan terhadap usaha sang penyogok, yang bisa bergerak dari ribuan sampai miliaran rupiah;

Ad. b. Korupsi manipulatif (*manipulative corruption*). Jenis korupsi ini merujuk pada usaha kotor seseorang untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan atau keputusan pemerintah dalam rangka memperoleh keuntungan setinggi-tingginya. Sebagai contoh, seorang atau sekelompok konglomerat memberi uang pada bupati, gubernur, menteri, dan sebagainya agar peraturan yang dibuat dapat menguntungkan mereka. Jika peraturan-peraturan yang keluar akan merugikan rakyat banyak, tentu bukan urusan para koruptor tersebut;

Ad. c. Korupsi neopotistik (*neopotistic corruption*). Korupsi jenis ini merujuk pada perlakuan istimewa yang diberikan kepada anak-anak, keponakan, atau saudara dekat para pejabat dalam setiap eselon. Dengan *preferential treatment* itu, para anak, menantu, keponakan dan istri sang pejabat dapat memperoleh untung sebanyak-banyaknya. Korupsi neopotistik pada umumnya berjalan dengan melanggar aturan main yang sudah ada. Akan tetapi, pelanggaran-pelanggaran itu tidak dapat dihentikan karena dibelakang korupsi neopotistik itu berdiri seorang pejabat yang biasanya merasa kebal hukum.

Ad. d. Korupsi subversif. Korupsi ini berbentuk pencurian terhadap kekayaan negara yang dilakukan oleh para pejabat negara. Dengan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya, mereka dapat membobol kekayaan negara yang seharusnya diselamatkan. Korupsi ini bersifat subversif atau destruktif terhadap negara karena negara telah dirugikan secara besar-besaran dan dalam jangka panjang dapat membahayakan eksistensi negara.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dalam setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang dapat dijabarkan, begitupun dengan tindak pidana korupsi yang memiliki unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Muhammad Yamin berpendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: ³⁶

- a. Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu:
 1. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya;
 2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;
 3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus;
 4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain;

³⁶ Muhammad Yamin, *Ibid*, Hlm. 211-212

5. Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan;
 6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor;
 7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).
- b. Melawan hukum baik formil maupun materil;
 - c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;
 - d. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;
 - e. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Ad. a. Pelaku

Pelaku adalah mereka yang melakukan, mereknya yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan orang lain melakukan perbuatan.

Ad. b. Melawan hukum baik formil ataupun materil

Artinya bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang melawan hukum baik formil ataupun materil.

Ad. c. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi

Artinya bahwa setiap tindakan yang dilakukannya dapat memberikan keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain atau korporasi

Ad. d. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara

Artinya bahwa tindakannya itu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Ad. e. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Artinya bahwa yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” yaitu dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindakan tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Mengenai penyalahgunaan wewenang/ kekuasaan, diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berisi:³⁷

“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi, meyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara paling sedikit 1(satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)”

³⁷ *Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi*, Citra Umbara, Bandung, 2016, hlm. 3

Berdasarkan rumusan Pasal 3 diatas maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur tidak pidana korupsi “penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan yaitu:

- a. Dengan maksud;
- b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan;
- c. Menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- d. Dapat merugikan keuangan/ perekonomian Negara.

Adapun penjelasan mengenai unsur-unsur diatas yang dikemukakan oleh Ledeng Marpung adalah:³⁸

- a. Dengan maksud

Rumusan tersebut adalah rumusan dolus (dengan sengaja). Dalam ilmu hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk sengaja yakni:

- 1) Sengaja sebagai maksud;
- 2) Sengaja dengan keinsyafan pasti;
- 3) Sengaja dnegan keinsyafan kemungkinan yang lazim disebut dolus eventualis.

Karena unsur “sengaja” dirumuskan didepan maka dolus tersebut mencakup semua unsur-unsur lainnya;

- b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.

Keuntungan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan keuntungan yang dapat dihitung dengan uang karena akibat yang ditimbulkan berupa kerugian keuangan negara, meskipun akibat lebih jauh dapat berupa kerugian perekonomian negara tetapi karena pemakaian uang yang tidak jujur.

Berdasarkan rumusan “diri sendiri; atau orang lain atau suatu korporasi” maka rumusan tersebut bermakna secara

³⁸ Ledeng Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi (Pemberantasan dan Pencegahan)*, Djambatan, Jakarta, 2009, Hlm. 37-40

alternatif artinya salah satu yang diuntungkan maka unsur tersebut telah dipenuhi. Namun secara realita memerlukan pengungkapan agar kenyataan yang sebenarnya diketahui berapa keuntungan sendiri, berapa keuntungan orang lain, berapa keuntungan korporasi;

- c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Pengertian “jabatan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia antara lain:³⁹

- 1) Pekerjaan tugas dalam pemerintahan atau organisasi;
- 2) Fungsi;
- 3) Dinas jawatan;

Sedang “kedudukan” dimuat artinya:⁴⁰

Kata “jabatan” dan “kedudukan” jika dikaitkan dengan pengertian “keuangan Negara” atau “perekonomian negara” maka tidak dapat terlepas dari “managemen” sehingga “jabatan” dan “kedudukan” berada dalam ruang lingkup perencanaan dan pengawasan. Tetapi “pengawasan” dalam hal ini tidak dapat dimasukkan karena pasal 3 tidak termasuk unsur kelalaian, melainkan unsur “sengaja”. Itulah sebabnya Kepala Jawatan/Kepala Dinas yang berperan selaku pengawas jika dijadikan terdakwa sering dibebaskan oleh Pengadilan.

- d. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dimaksudkan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban, misalnya:

- 1) A diwajibkan melaksanakan suatu pekerjaan. Ternyata pekerjaan baru selesai 40%, telah dinyatakan 100%;
- 2) B ditugaskan membeli 100 mesin baru, ternyata yang dibeli 100 mesin bekas.

- e. Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

Pengertian “keuangan/perekonomian negara” telah dimuat pada penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kata “dapat” sebagaimana dimuat pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) antara lain sebagai berikut:

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/jabat>, diakses pada kamis, tanggal 25 Mei 2017 pada pukul 14:56 WIB

⁴⁰ Ledeng Marpaung *Op cit*, hlm. 38

“dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.”

Hal ini memang merupakan hal yang selalu diperdebatkan pada penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, yang sering ditafsirkan adanya pembuktian nyata tentang “kerugian keuangan/ perekonomian negara” artinya harus dibuktikan bahwa secara nyata telah ada kerugian keuangan/perekonomian negara.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Secara garis besar penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal, menurut Peni Nurhidayati dalam artikelnya yaitu:⁴¹

a. Faktor internal, merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri, yang dapat dirinci menjadi:

1) Aspek Perilaku Individu

- a) Sifat tamak/ rakus manusia;
- b) Moral yang kurang kuat;
- c) Gaya hidup yang konsumtif.

2) Aspek Sosial

Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluarganya yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya.

b. Faktor eksternal, pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku.

1) Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi

Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu sikap

⁴¹ Peni Nurhidayati, *Korupsi*, <https://peninurhidayati.wordpress.com/makalah/korupsi/>, diakses pada Jumat 5 Mei 2017, pukul 14:45 Wib

masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi terjadi karena :

2) Aspek ekonomi

Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.

3) Aspek Politis

Menurut Rahardjo (1983) bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik, melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi.

4) Aspek Organisasi

- a) Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan;
- b) Tidak adanya kultur organisasi yang benar;
- c) Kurang memadainya sistem akuntabilitas;
- d) Kelemahan sistem pengendalian manajemen;
- e) Lemahnya pengawasan.

Ad a) Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan

Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.

Ad b) Tidak adanya kultur organisasi yang benar

Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.

Ad c) Kurang memadainya sistem akuntabilitas

Institusi pemerintahan umumnya pada satu sisi belum dirumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya, dan belum dirumuskan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai hal tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarnya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.

Ad d) Kelemahan sistim pengendalian manajemen

Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka

perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.

Ad e) Lemahnya pengawasan

Secara umum pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh pimpinan) dan pengawasan bersifat eksternal (pengawasan dari legislatif dan masyarakat). Pengawasan ini kurang bisa efektif karena beberapa faktor, diantaranya adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurangnya profesional pengawas serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri.

4. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*wetboek van Strafrecht*) 1 Januari 1918. Keberadaan tindak pidana tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal-Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435. Delik korupsi yang merupakan delik jabatan tercantum dalam Bab XXVIII Buku II KUHP, sedang delik korupsi yang ada kaitannya

dengan delik jabatan seperti dalam pasal 209 dan 210 (orang yang menyuap pegawai negeri atau lazim disebut (*active omkoping*), berada dalam bab yang lain.

- b. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Sayangnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme selalu melibatkan penyelenggara Negara, baik dilakukan oleh antar penyelenggara Negara dan juga antara penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan pengusaha. Hal ini berakibat pada rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara.

Undang-undang nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dibentuk untuk menyelamatkan dan menormalisasi kehidupan nasional sesuai dengan tuntutan reformasi.

Sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 1 angka 1 sampai dengan 6 Undang-undang nomor 28 Tahun 1999, yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara, Penyelenggara Negara yang Bersih, Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik, adalah sebagai berikut:⁴²

⁴² *Undang-undang No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, Citra Umbara, Bandung, 2016, hlm. 150-151

- 1) “Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative atau yudikaif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Penyelenggara yang Bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan Negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.
- 3) Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 4) Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Negara atau penyelenggara Negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, bangsa dan Negara.
- 5) Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.
- 6) Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang Bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Bahwa didalam Pasal 1 angka 1 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menjelaskan mengenai pengertian-pengertian apa yang dimaksud dari istilah-istilah seperti Penyelenggara Negara, Penyelenggara Negara yang Bersih, Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Asas Umum Pemerintahan yang baik.

Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 , meliputi:⁴³

- 1) “Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
- 2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
- 3) Menteri

⁴³ Citra Umbara *Ibid*, hlm. 151

- 4) Gubernur
- 5) Hakim
- 6) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999, terdapat 7 (tujuh) asas yang merupakan asas-asas umum penyelenggara Negara, Yakni:⁴⁴

- 1) “Asas kepastian hukum;
- 2) Asas tertib penyelenggara;
- 3) Asas kepentingan umum;
- 4) Asas keterbukaan;
- 5) Asas proporsionalitas;
- 6) Asas profesionalitas;
- 7) Asas akuntabilitas.”

Ad 1) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;

Ad 2) Asas tertib Penyelenggara

Asas tertib penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.

Ad 3) Asas Kepentingan Umum

⁴⁴ Citra Umbara, *Ibid*, hlm.152

Asas kepentingan hukum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

Ad 4) Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dngan tetap mempertahankan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Ad 5) Asas proporsionalitas

Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara

Ad 6) Asas Profesionalitas

Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ad 7) Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi dimaksudkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diharapkan mampu untuk memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan Negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Penjelasan umum undang-undang ini merumuskan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- 2) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara luas tidak saja menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai (*extraordinary crime*) yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Salah satu pertimbangan dirubahnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk lebih memberikan jaminan kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana korupsi dirumuskan secara lebih tegas sebagai delik formil, dengan demikian unsur perbuatan lebih utama dibuktikan daripada unsur akibat dari perbuatan tersebut. Hal ini sangat penting dalam proses pembuktian, oleh karena itu dalam tindak pidana korupsi, pengembalian hasil tindak pidana korupsi

tidak mengesampingkan pengajuan pelaku tindak pidana ke muka sidang pengadilan dan juga tidak mengesampingkan penjatuhan pidana kepada pelaku.

- 2) Perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materil, dalam hal ini perbuatan tecela dan yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.
- 3) Subjek tindak pidana korupsi adalah perseorangan dan korporasi
- 4) Adanya perluasan pengertian pegawai negeri dari dimasukkannya orang yang menerima gaji dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat
- 5) Ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah adanya pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan pidana mati sebagai pengganti ketidakmampuan
- 6) Dimasukkannya unsur keadaan tertentu sebagai unsur oemberta dalam penjatuhan kepada pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya/bencana alam, penanggulangan terhadap kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan penanggulangan terjadap korupsi. Unsur ini dapat dijadikan pertimbangan penjatuhan hukuman mati

Beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan melawan hukum, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara;
- 2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- 3) Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara agar berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajibannya;
- 4) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim atau advokat;
- 5) Perbuatan curang yang membahayakan keamanan orang atau barang berkaitan dengan perbuatan bangunan dan penjualan bahan bangunan;
- 6) Menggelapkan uang atau surat berharga;
- 7) Memalsukan buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi;
- 8) Dan lain-lain perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 - 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan, untuk itu diperlukan metode pendekatan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang memiliki kewenangan independen serta bebas dari kekuasaan maupun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Badan khusus tersebut dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa:⁴⁵

- 1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervise, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat;
- 4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.

⁴⁵ Citra Umbara, *Ibid*, hlm. 17

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan bersifat tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Convention Against Corruption* 2003

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas dan integritas serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia, oleh karena itu korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis dan internasional. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan dukungan manajemen atas pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional.

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus yang sudah berlaku sejak tahun 1957 dan telah diubah sebanyak lima kali, namun peraturan perundang-undangan tersebut belum memadai. Hal ini antara lain disebabkan karena belum adanya kerja sama internasional.

Pemerintah republik indonesia pada tanggal 18 Desember 2003 di Markas Besar Perserikatan Bangsa Bangsa telah ikut menandatangani Konvensi PBB tentang Anti Korupsi yang telah diadopsi oleh sidang 58 Majelis umum melalui resolusi No. 58/4 pada tanggal 31 Oktober 2003.

Ratifikasi Konvensi PBB tersebut merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik Internasional. Arti penting lainnya dari ratifikasi konvensi tersebut antara lain:

- 1) Untuk meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan diluar negeri;
- 2) Meningkatkan kerjasama Internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- 3) Meningkatkan kerjasama Internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana dan kerjasama penegak hukum
- 4) Mendorong terjadinya kerjasama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dibawah payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional dan multilateral.